

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis sistem pengendalian intern atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa : pengendalian intern atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah masih ditemukan beberapa kelemahan antara lain :

1. Pada lingkungan pengendalian struktur organisasi pada Badan Keuangan Daerah, masih terdapat perangkapan tugas dan jabatan serta tidak adanya pelatihan khusus untuk pegawai yang baru.
2. Penilaian resiko pada Badan Keuangan Daerah yaitu kurangnya survey yang dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah yang mengakibatkan tidak terdatanya wajib pajak atau objek pajak baru sehingga jumlah wajib pajak tidak mencapai maksimal.
3. Kegiatan pengendalian dalam hal ini pimpinan Badan Keuangan Daerah sudah menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk mewujudkan kebijakan yang baik, pengendalian ini diterapkan untuk mencapai standart kinerja instansi serta mengurangi terjadinya kesalahan. Seperti sistem yang sudah terorganisir dengan baik, sehingga petugas dapat mengetahui wajib pajak yang belum membayar kewajibannya. Tetapi kegiatan pengendalian

seungguhnya belum berjalan dengan baik karena tidak adanya pelatihan khusus untuk setiap pegawai baru.

4. Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melakukan pengumuman di radio dan di setiap kelurahan agar bisa meminimalisir wajib pajak yang lupa untuk membayar kewajibannya. Tetapi masih kurangnya komunikasi antara petugas pajak dengan kepala kelurahan pada saat pendistribusian SPPT.
5. Pengendalian intern di Badan Keuangan Daerah khusus pemungutan masih lemah ini dibuktikan dengan ada beberapa koordinator dari petugas pengawasan yang melakukan pengawasan di dua kecamatan sekaligus.

1.2 Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis melakukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Fungsi dan tugas dari seluruh struktur organisasi dan job discription yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang harus berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjalankan fungsi pemungutan dan pelayanan sehingga tidak adanya perangkapan tugas dan jabatan.
2. Didalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebaiknya harus ada petugas lapangan supaya bisa melakukan survey, sehingga tidak ada wajib pajak/objek pajak baru yang tidak terdata

3. Sebaiknya para pegawai harus ada pelatihan khusus mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Petugas pemungut di Badan Keuangan Daerah pada saat melakukan pendistribusian SPPT harus ada konfirmasi kembali kepada kepala kelurahan sehingga SPPT sampai ke tangan wajib pajak
5. Harus ada pembagian masing-masing koordinator untuk pengawas lapangan, sehingga tidak ada petugas koordinator yang berperan sebagai pengawas di dua kecamatan yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2013, *Pengendalian Internal ; Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*, Harvarindo, Jakarta.
- Aninymous.2012. *Peraturan Daerah Kota Kupang No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*.
- Aninymous.2008. *Peraturan Daerah Kota Kupang No.6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang*.
- Aninymous.2002. *Keputusan Walikota Kupang Nomor 226/KEP/HK/2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang*.
- Aninymous.2000. *Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Aninymous.2008. *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Aninymous.2008. *Peraturan Daerah Kota Kupang No 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang*.
- Aninymous.2016. *Peraturan Daerah Kota Kupang No.2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah*.
- Aninymous.2011. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.06/2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten/Kota*.
- Aninymous.2014. *Undang-Undang No.05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Aninymous.1994. *Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Aninymous.2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*.
- Aninymous.2000. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa*.

Hall, James. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

<https://m.facebook.com> mengenai sistem dan prosedur PBB perdesaan dan perkotaan. Di akses pada hari Jumad, 20 Juli 2018 Pukul 09.57 Wita.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files> mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Di akses pada hari Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 16:00 Wita.

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta.

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Setyawan, Setu dan Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.